

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif HAM

Negara demokrasi yang menghargai kedaulatan rakyat serta memiliki manajemen pemerintahan yang baik salah satu cirinya adalah transparansi informasi publik. Hak untuk menjangkau informasi publik merupakan HAM yang telah diakui PBB sebagai hak asasi generasi pertama yaitu hak atas kebebasan informasi. Pasal 28F UUD 1945 serta peraturan lain seperti PP No 29 Tahun 1999 tentang HAM, PP No. 50 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada Pasal 9 ayat (1): Pengakuan atas hak memperoleh data sebagai kebebasan tiap individu juga diatur dalam Pasal 19 Konferensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta Pasal 19 Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia PBB tahun 1946. Dengan adanya berbagai peraturan ini, terlihat bahwa hak terhadap transparansi informasi publik merupakan faktor yang krusial dalam memperkuat sistem demokrasi.¹

Dari sudut pandang HAM, hak atas informasi merupakan hak yang mendasar dan diakui dalam beberapa perjanjian hak asasi manusia, baik di tingkat internasional maupun di tingkat negara. Usaha untuk mengimplementasikan regulasi yang menjamin hak atas informasi di tingkat nasional diterapkan pada akhir tahun 1990-an, Sementara itu, undang-undang tersebut baru disahkan pada tahun 2008.²

Secara umum, peraturan keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk

¹ Nur Hansah, Op.Cit, Hal. 39

² Arumbela Bangun Negara, Op.Cit, Hal. 250

meningkatkan akses terhadap informasi dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah yang sebelumnya sulit diperoleh. Peraturan perihal transparansi informasi, khususnya dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih penuh dalam proses demokrasi dengan memberikan akses kepada mereka terhadap data yang dimiliki oleh instansi pusat, instansi daerah, dan instansi-instansi publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendukung upaya untuk meningkatkan transparansi di semua lembaga pemerintah, yang merupakan syarat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mengubah paradigma dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang transparan.³

UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik sangat krusial karena berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak setiap individu untuk mengakses informasi, serta keharusan birokrasi untuk memberikan dan memenuhi permintaan informasi secara cepat, reliabel, murah, dan fleksibel. Pengecualian terhadap hak untuk mengakses informasi sangat terbatas dan ketat, dan birokrasi diwajibkan untuk mengembangkan sistem informasi, dokumentasi, dan penyediaan informasi.

Tata kelola yang baik mengacu pada manajemen yang efektif dalam pemerintahan dan perusahaan. Tata kelola yang baik menjamin bahwa prosedur dan institusi memberikan hasil yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat sambil mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan seoptimal mungkin. Asas tata

³ Dwi Putra Jaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 8, No. 1, 2023, Hal. 86

kelola yang baik diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang tepat sasaran, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Dengan mengimplementasikan asas-asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan ekonomi, sosial, dan politik jangka panjang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prinsip-prinsip ini tidak sekedar ditujukan pada pemerintah, tetapi juga untuk organisasi di luar pemerintah dan sektor korporat ketika mereka melakukan kegiatan tanggung jawab sosial.⁴

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas untuk Mengarsip, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan layanan informasi di badan publik. Di era transparansi seperti sekarang ini, akses terhadap informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 mewajibkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk memenuhi hak publik untuk menerima dan mengakses informasi secara efektif.⁵

PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan berfungsi sebagai otoritas yang bertanggung jawab di bawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat yang ingin mengusulkan permohonan informasi dapat melakukannya dengan lebih mudah dan tanpa kesulitan setelah adanya PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

⁴ Siiti Hairani Idrus, Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan *Good Government* : Tinjauan Dari Perspektif Lokal Dan Global, Vol. 3, No. 3, 2023, Hal. 2195-2196

⁵ Arum Halimatusa Diah, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai Basis Pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 8, No. 3, 2024, Hal. 2

(PPID) adalah pejabat yang bertugas dalam mengarsipkan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan layanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), di sisi lain, adalah pejabat di dalam Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk mengemban tugas dan kegiatan seputar PPID.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, PPID didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008. Sejak tahun 2008, dunia legislatif Indonesia telah mengenal istilah PPID dalam konteks keterbukaan informasi. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menggunakan istilah “PPID”. Menurut Pasal 1 angka 9 UU KIP, PPID ialah pejabat yang bertugas di bidang pengarsipan, melakukan dokumentasi, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi tersebut, jelas terlihat bahwa PPID memikul tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya meliputi tata kelola informasi internal dan peningkatan citra lembaga melalui pelayanan informasi. Sebagai contoh, PPID memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan website di sebuah organisasi pemerintah. Tanggung jawab PPID meliputi pengarsipan, administrasi perpustakaan, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik.⁶

Ibukota Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda, yang terletak secara geografis di sebelah Kabupaten Kutai Kartanegara. Daerah ini termahsyur dengan kekayaan aset alamnya yang melimpah, dan menjadi salah satu lokasi yang memberikan partisipasi besar bagi Indonesia. Kota Samarinda seluas wilayah 718,00

⁶ Indra, Pentingnya Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diSMKN 1 Kecamatan Luak, Vol. 4, No. 1

km² dan terletak pada 117°03'00“ sampai 117°18'14” Bujur Timur dan 0°19'02“ sampai 0°42'34” Lintang Selatan. Sejak akhir tahun 2010, Kota Samarinda dimekarkan menjadi sepuluh kecamatan: Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Pinang. Kota Samarinda memiliki total 53 desa.⁷

Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dimulai pada tahun 2013 dengan keluarnya surat keputusan walikota samarinda nomor 040 tahun 2013 perihal pengangkatan Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan pemkot samarinda tanggal 11 januari 2013. Regulasi tersebut mengalami revisi pada Tahun 2017, melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 711/147/HK-KS/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, dan direvisi kembali pada tahun 2018 melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 711/350/HK- KS/X/2018 perihal Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Pada Tanggal 5 April 2021 terdapat Perubahan atas Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 711/350/HK-KS/X/2018 yang tertuang ke dalam Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 711/112/HK-KS/IV/2021.

PPID Kota Samarinda telah menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi, Peraturan Daerah No 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

⁷ Pemerintah Kota Samarinda, <https://samarindakota.go.id/laman/kondisi-geografis>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024

Keterbukaan Informasi Publik. Penulis berkesempatan dalam hal ini melakukan wawancara dengan Pihak PPID Kota Samarinda untuk memperdalam bagaimana analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam perspektif HAM.

Menurut Ibu Eka April Yani sebagai Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dinas Komisi Dan Informatika Kota Samarinda yang juga sebagai Ketua PPID Kota Samarinda, menjelaskan bahwa PPID Kota Samarinda sudah menjalankan pekerjaan sesuai Undang-Undang dan tidak pernah mencoreng peraturan yang ada. Bagi mereka dalam instansi pemerintah mengikuti dan mentaati peraturan yang telah dibuat adalah hal yang baik untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Terbukti dengan bagaimana mereka menyampaikan jenis informasi dengan memanfaatkan berbagai media dengan sebaik mungkin untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkualitas. Selain itu, tata cara pengolahan informasi yang berkualitas juga sudah terstruktur dengan sangat baik.

No.	Informasi Yang Tersedia Dalam Pedoman PPID
1	Informasi tentang Profil/Pengenalan Badan Publik

Tabel 3. 1.
Daftar
Publik
Wajib Ada

2	Ringkasan informasi tentang program yang sedang dilaksanakan
3	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatannya yang telah maupun sedang dijalankan beserta pencapaiannya
4	Ringkasan laporan keuangan
5	Ringkasan laporan akses informasi publik
6	Daftar Informasi Publik

Table
Informasi
Yang

Berdasarkan dari sarana dan prasarana yang dimiliki sejauh inipelayanan PPID Kota Samarinda sudah menyediakan kepada masyarakat agar dapat menjangkau permohonan informasi secara langsung maupun secara online melalui via portal web. Dimana mereka mempunyai 7 SOP dalam melayani permintaan pengelolaan dan informasi publik lainnya. Masyarakat juga bisa memberikan kritik atau saran melalui sarana yang sudah disediakan oleh PPID Kota Samarinda yaitu melalui kanal spanlapor atau melalui aspirasi dan opini di media sosial.

Tabel 3. 2. SOP PPID Kota Samarinda

No.	Standar Operational Procedure PPID Kota Samarinda
1	SOP Permohonan Informasi
2	SOP Pengajuan Keberatan
3	SOP Pendokumentasian dan Penyimpanan Informasi Publik
4	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
5	SOP Pemberian dan Penyimpanan Informasi Yang Dikecualikan
6	SOP Uji Konsekuensi
7	SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP
8	SOP Pengumuman Informasi Publik
9	SOP Akurasi Penyampaian Publik

Dalam pelayanannya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun

2021 perihal Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap layanan yang disediakan harus memiliki standar pelayanan yang jelas, mudah diakses, dan transparan bagi masyarakat. Kedua, pentingnya memastikan aksesibilitas dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.⁸

Namun aksesibilitas informasi kepada penyandang disabilitas masih kurang dari kata cukup. Keterbukaan informasi publik bagi penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus untuk memastikan informasi dapat dijangkau oleh semua individu, tak terkecuali masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau mental. Dan hal-hal yang memfasilitasi penyandang disabilitas ini baru akan digagas oleh PPID Kota Samarinda. Dalam pelayanan offline nya masih belum ramah bagi penyandang disabilitas karena belum adanya jalur khusus, tanda-tanda yang jelas, dan fasilitas pendukung lainnya bagi penyandang disabilitas. Di sisi lainnya dalam Pelayanan online yaitu Via website PPID Kota Samarinda telah menyediakan fitur suara di website mereka untuk mempermudah akses informasi publik, sehingga mendukung Keterbukaan Informasi bagi penyandang disabilitas visual.

Dalam era inovasi data saat ini, penting untuk memastikan keamanan dari penyalahgunaan informasi pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan privasi HAM yang memerlukan landasan hukum untuk menjamin keamanannya, mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian, seiring dengan meningkatnya akses publik terhadap data dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh

⁸ Stenlie Ferlan Rattu, Implementasi Kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Manado, Vol. 6, No. 1, 2024, Hal. 35

informasi, otoritas publik telah menerbitkan pedoman resmi yang diatur dalam Peraturan KIP. Melalui peraturan ini, otoritas publik memiliki dasar hukum yang sah untuk mewajibkan berbagai pihak mematuhi kebijakan mengenai kebebasan informasi dan komitmen badan publik dalam memberikan dan melayani permohonan data. Meskipun Peraturan KIP memberikan akses luas bagi masyarakat untuk mendapatkan data, peraturan ini juga menetapkan batasan dan melarang penyebutan atau penyebarluasan data tertentu tentang individu melalui media online atau situs web penting milik yayasan publik.⁹

Untuk memperoleh informasi yang dianggap lebih pribadi dan bersifat privasi, pencari informasi tidak akan menemukannya di situs web atau media sosial PPID Kota Samarinda. Para pencari informasi harus bisa langsung datang ke PPID Kota Samarinda. Dalam meminta data informasi di PPID Kota Samarinda terdapat prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dahulu. Dalam menjaga informasi yang bersifat pribadi dan privasi PPID Kota Samarinda selalu berpedoman kepada Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik yang mana pada pasal 17 Undang-Undang tersebut berisikan klasifikasi apa-apa saja informasi yang dikategorisasikan kedalam informasi yang dikecualikan. Jika permohonan informasi adalah termasuk kedalam jenis informasi yang dikecualikan maka PPID berhak menolak permohonan tersebut. Jika tidak jelas siapa identitas pemohon informasi atau tidak jelas untuk apa informasi itu digunakan PPID berhak menolak. PPID juga memiliki hak untuk menolak memberikan data kepada pemohon informasi apabila

⁹ Shenti Agustini, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perkara : Implikasi Dan Hak Privasi Dan Keamanan Data, Vol. 12, No. 1, 2024, Hal. 68

data tersebut belum dapat diakses atau didokumentasikan. Hal ini berlaku meskipun data tersebut belum tersedia, belum diungkapkan, atau tidak meyakinkan.

Dalam menjaga keamanan informasi online PPID Kota Samarinda telah mengimplementasikan sistem Firewall untuk melindungi informasi pribadi dan privasi secara online. Namun, sistem ini masih rentan terhadap peretasan. Ketika peretasan terjadi, PPID Kota Samarinda memiliki keterbatasan dalam menangani masalah tersebut karena tanggung jawab penanganannya berada di ranah Bidang Keamanan Informasi atau Bidang Statistik yang berada di bawah kementerian pusat.

Transparansi adalah komponen kunci dari Tata Kelola yang Baik. Transparansi adalah penyebarab data yang valid dan tepat waktu kepada masyarakat serta membuatnya mudah diakses. Gagasan ini sangat penting karena mendorong akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, dan meminimalkan kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, transparansi mengharuskan prosedur, pilihan, dan kebijakan pemerintah tersedia dan dipahami oleh masyarakat umum.¹⁰

Keterbukaan dan aksesibilitas dokumen merupakan salah satu indikator mendasar untuk mendorong keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan kota. Kemudahan akses untuk memperoleh dokumen informasi seperti anggaran dan pendapatan belanja daerah akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di PPID Kota Samarinda mengenai transparansi


¹⁰ Sitti Hairani Idrus, Op.Cit, Hal. 2198

¹¹ Sugeng, *Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bukit Tinggi Makmur Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Jawa Timur Tahun 2023*, Vol. 8, No. 2, 2024, Hal. 641

Keterbukaan Informasi Publik, kinerja pemerintah dalam pengelolaan terkait ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dapat dikatakan cukup baik. Informasi dari pemerintah kota mengenai pengelolaan dana program pembangunan tersedia untuk dijangkau oleh berbagai kelompok masyarakat

Informasi terkait pengelolaan anggaran program pembangunan tercantum dalam baliho yang mana berisikan rencana, pelaksanaan sampai pada akurabilitas mengenai dana yang diterima dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengelola program pembangunan pada instansi terkait. Informasi itu juga bisa dilihat melalui website yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun.

Tabel 3. 3. Data Transparansi Pemerintah




Terkait ketersediaan dan akses dokumen pengelolaan anggaran, berdasarkan data lapangan masyarakat merasa transparansi pemerintah dalam memberikan informasi masih belum cukup transparan. Mereka mengungkapkan informasi tentang pengelolaan anggaran program pemerintah yang diterima sejauh ini tidak dihambat. Namun, masalahnya adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota kurang lengkap. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya ketersediaan dan akses dokumen terkait laporan pengelolaan dana pembangunan belum maksimal. Meskipun Pemerintah Kota sudah memberi data/informasi tidak semuanya ada, dan masih ada ruang untuk perbaikan dalam memberikan rincian alokasi dana.

Untuk mengukur transparansi pengelolaan dana pemerintah, tidak cukup hanya memperhatikan informasi yang disampaikan pemerintah desa kepada masyarakat, tetapi juga perlu melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pemerintahan untuk mendorong terciptanya tata kelola yang baik. Demikian, tidak

ganjil jika banyak organisasi dan lembaga pemerintah menjadikan partisipasi masyarakat sebagai strategi utama untuk mewujudkan good governance.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak PPID Kota Samarinda dalam Penyelenggaraannya PPID Kota Samarinda melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setiap tahunnya. Namun sosialisasi yang dilakukan sangat terbatas dan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Karena keterbatasan anggaran sosialisasi yang diadakan banyak memanfaatkan media-media yang ada. Bahkan terkadang Instansi tertentu mengadakan sosialisasi secara mandiri guna menyebarkan hak masyarakat atas Keterbukaan Informasi ini. PPID juga terlibat kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) padahal dengan diadakannya kerja sama dengan LSM bisa mempermudah penyebaran Informasi kepada masyarakat yang lebih luas.

Tabel 3. 4. Data Keterlibatan Masyarakat





Berdasarkan data lapangan terkait keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah dari 35 masyarakat 15 menjawab kadang-kadang dan 14 menjawab tidak pernah di libatkan. Mereka menilai kurang dilibatkan nya masyarakat dalam penyusunan program sehingga keterlibatan dan partisipasi masyarakat belum optimal. Padahal jika masyarakat dilibatkan dalam penyusunan program pemerintah ini mendorong terciptanya program yang lebih efektif dan berkelanjutan yang dapat dinikmati masyarakat itu sendiri.

Hasil wawancara kepada pihak PPID Kota Samarinda dan pihak masyarakat dapat dikatakan PPID Kota Samarinda menunjukkan sudah menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku, menyediakan akses informasi bagi masyarakat melalui berbagai sarana, baik offline maupun online. Namun Secara keseluruhan, meskipun PPID Kota Samarinda telah berupaya menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal aksesibilitas, keamanan informasi, transparansi, partisipasi masyarakat, serta sosialisasi dan kerjasama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih transparan lebih demokratis.

3.2 Hambatan dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Samarinda

3.2.1 Anggaran Dana

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah akses kepada era transparansi informasi dan pelayanan negara yang transparan serta bertanggung jawab, yang secara resmi diatur oleh hukum nasional. Dalam era keterbukaan ini, lembaga publik seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menyampaikan, menyebarluaskan, Satau mempublikasikan informasi publik, serta


melayani permohonan informasi.¹²

Walaupun Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik sudah diimplementasikan secara general, masih ada berbagai kendala yang perlu diperhatikan agar implementasi undang- undang tersebut dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPID Kota Samarinda, penulis menjabarkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Samarinda.

Satu diantara tantangan dalam meningkatkan efisiensi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam transparasi informasi ialah tidak adanya anggaran khusus untuk mensosialisasikan PPID, sehingga upaya sosialisasi yang dilakukan belum optimal dan belum memadai serta kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola PPID.

Tabel 3. 5. Data Sosialisasi Masyarakat

¹² Rila Kusumaningsih, Implementasi e-PPID Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sengketa Informasi Kinerja Badan Publik, Vol. 2, No. 1, 2024, Hal. 26



PPID Kota Samarinda adalah Badan Publik yang semua pelaksanaannya berdasarkan anggaran APBD, sudah menjadi tugas PPID Kota Samarinda untuk melakukan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Namun nyatanya Pelaksanaan program sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik di Kota Samarinda masih sangat minim, baik di kalangan aparatur pemerintahan maupun masyarakat. Program ini hanya dilakukan satu kali dalam setahun tergantung dengan ketersediaan anggaran. Ini mempunyai kesamaan dengan data lapangan masyarakat Kota Samarinda, yang mana hampir di setiap kawasan tempat tinggal mereka jarang atau tidak pernah sekali diadakan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Samarinda.

3.2.2 Sumber Daya Manusia

Masalah aset yang melibatkan manusia juga andil menjadi penghambat pada penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPID Kota Samarinda, petugas humas yang menangani informasi. Dan dalam pelaksanaannya jumlah staff pranata humas hanya ada 1 orang sedangkan tugas yang diampuh sangat banyak. Mulai dari pengelolaan ppid, pengaduan masyarakat, komunikasi pemerintah dan masyarakat, monitoring isu media-media.

Salah satu tantangannya adalah jumlah karyawan yang merupakan pemilik tunggal. Petugas sering kali mengalami kelebihan beban kerja karena ketidakseimbangan antara jumlah karyawan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam pengelolaan informasi publik ini. Bahkan banyak di instansi-instansi lain. Banyak pejabat di Isntansi- Instansi lain yang merangkap menjadi petugas PPID di Instansi nya. Oleh sebab itu terkadang informasi-informasi yang ada di Instansi tertentu banyak yang tidak lengkap. Para petugas menyiasatinya dengan memperpanjang jam kerja mereka. Mereka yang bekerja dari pukul 7:30 pagi hingga 3:30 sore mungkin harus pulang lebih lambat dari biasanya. Selain itu, mereka mungkin diharuskan datang ke kantor pada hari Sabtu untuk menuntaskan tugas yang tidak dapat diselesaikan pada hari kerja biasa..`

Karena kurangnya sumber daya manusia ini pihak PPID Kota Samarinda telah mengajukan penambahan petugas di PPID ke Kementerian untuk dibangun rumah jabatan supaya nantinya bisa diisi dengan CPNS dan P3K yang nantinya bisa membantu melaksanakan tugas PPID di Pemerintahan Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, faktor keuangan dan aset dalam

pelaksanaan kebijakan informasi publik masih belum diurus secara optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi dan jumlah pegawai yang mendukung keberhasilannya. Menurut teori implementasi kebijakan Edward, kebijakan ini belum berhasil diimplementasikan karena tidak adanya anggaran yang cukup dan kebutuhan sumber daya yang belum terpenuhi, sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan sumber daya.